



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

<b>NOMOR SOP</b>	:	W.8.OT.02.01-65
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	:	6 MEI 2024
<b>TANGGAL REVISI</b>	:	
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	:	6 MEI 2024
<b>DISAHKAN OLEH</b>	:	<b>KEPALA KANTOR WILAYAH</b>   Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>SANTOSA</b> <b>NIP. 19650702 198703 1 001</b>
<b>NAMA SOP</b>	:	<b>FASILITASI DAN PENANGANAN PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah ditetapkan Tanggal 5 Oktober 2004
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ditetapkan Tanggal 4 Januari 2005
7. Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi ASN sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, dan Ahli Madya
2. Memahami Undang undang tentang Kekayaan Intelektual
3. ASN yang tugas dan fungsinya di bidang Kekayaan Intelektual serta mampu mengoperasikan perangkat pengolah data dan aplikasi Kekayaan Intelektual

<p>tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>12. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI 02.KI.06.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek</p> <p>13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performance s and Phonograms Treaty, 1996/Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Perekam Suara</p>	
<p><b>KETERKAITAN:</b></p>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b></p>
<p>Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2019 tentang Tarif PNBP di Kemenkumham</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu</li> <li>2. Ruang pelayanan</li> <li>3. Perangkat pengolah data</li> <li>4. Alat pengukur Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>5. Lahan parkir</li> <li>6. Jalan akses penyandang disabilitas</li> <li>7. Toilet umum dan toilet khusus penyandang disabilitas</li> <li>8. Ruang laktasi ruang bermain anak</li> <li>9. Musholla</li> <li>10. Kantin</li> <li>11. Kursi roda bagi penyandang disabilitas</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN:</b></p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b></p>
<p>Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan</p>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
FASILITASI DAN PENANGANAN PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NO	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Masyarakat	PPNS KI	Aplikasi pengaduan.dgip.go.id	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Pendampingan pengisian syarat-syarat yang tersedia pada website pengaduan pelanggaran KI	Mulai	[Red Box]		Berkas pengaduan	20 menit		
2	Pendampingan memonitor status pengaduan pelanggaran KI pada website pengaduan pelanggaran KI			[Red Box]	Berkas pengaduan	20 menit	pengaduan	
3	Pendampingan pencarian data pengaduan pelanggaran KI pada website pengaduan pelanggaran KI	Selesai		[Red Box]	Berkas pengaduan	20 menit	pengaduan	